



P U T U S A N
Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Marilyn Shasa, Tempat/tanggal lahir/umur : Palangkaraya 07 Desember 1967 (53 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan H. Ikap Nomor 45, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Agama Kristen, Status Perkawinan : Cerai mati, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriansyah Halim, S.H., M.H., Devi Dewi Subandri, S.H, M.H, Candra Putra, S.H, Reni A Efrantrasari, S.H, M.Pd, Yosef Freinandemetz S, Doni, S.H, Advokat pada Kantor Advokat SHP "Suriansyah Halim & Patner" di Jalan Rajawali Km 3,5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 144/III/2022/SK/PN Pik tanggal 29 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Guruh, Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Jalan RTA. Milono Km. 6 RT.04 Rw.15, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pua Hardinata, S.H., M.H, beralamat di Jalan Nuri Nomor 4 Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 392/VII/2022/SK/PN Pik tanggal 19 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pik



Tergugat;

Kelurahan Menteng, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso III, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 28 Maret 2022 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah di jalan Yos Sudarso, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dasar Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama Penggugat tanggal 25 September 2015, No. Register Kelurahan: 140.594/807/KL.MTG.PEM tanggal 12 Oktober 2015, dan No. Register Kecamatan: 594.138/968/PEM/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, diketahui, ditandatangani, dan terdaftar pada register Ketua RT 07, Lurah Menteng, dan Camat Jekan Raya, dengan ukuran panjang 70 meter, lebar 20 meter, luas 1.400 m² (meter persegi), dengan patok dari kayu, dengan batas-batas:
 - a. Sebelah Utara : Yariko Eka Sinta, S.P;
 - b. Sebelah Timur : Dr. Gunarjo, M.S;
 - c. Sebelah Selatan : Rencana Jalan;
 - d. Sebelah Barat : Rencana Jalan;
2. Bahwa riwayat tanah Penggugat berasal dari garapan Ibu Sulistiana, S.E., yang digarap sendiri sejak tahun 1989, yang dikuasai terus menerus, dan dipelihara, belum pernah diterbitkan surat menyurat sebelumnya, diketahui, ditandatangani, dan terdaftar pada register Ketua RT 07. Lurah Menteng, dan Camat Jekan Raya;
3. Bahwa objek tanah milik Penggugat sudah diperiksa oleh petugas Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.594/807/KL.MTG/PEM, pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015, oleh:

Petugas Kelurahan:

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama : Aprianor, S.Hut;
Jabatan : Kasi Pemerintahan Kelurahan Menteng;
- b. Nama : Edy Hermanto;
Jabatan : Pelaksana;

Petugas Kecamatan:

- a. Nama : Arbanu, S.Sos;
NIP : 19721003 199303 1 006;
Jabatan : Kasi Pemerintahan Kecamatan Jekan Raya;
- b. Nama : Yuana, S.E;
NIP : 19800613 200312 1 004;
Jabatan : Pelaksana;

4. Bahwa tanah milik Penggugat dengan titik koordinat USR UTM Grid menghadap Utara, dan berjarak 160 meter dari Jalan Yos Sudarso (Induk), yang sudah juga diketahui Ketua RT 07, dan sudah diketahui dan terdaftar juga di Kelurahan Menteng, dan Kecamatan Jekan Raya, dengan nomor:
- a. 351962, 1252918;
b. 352026, 1252947;
c. 352032, 1252928;
d. 351969, 1252899;
5. Bahwa tanah milik Penggugat selalu dibayarkan Pajak dan Retribusinya sampai tahun 2022/ sampai dengan sekarang/ sampai dengan gugatan ini dimasukkan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;
6. Bahwa permasalahan tanah milik Penggugat mulai ada sejak bulan Agustus 2021, dimana Tergugat langsung menduduki, menguasai, membakar secara melawan hukum tanah milik Penggugat, dan saat pertama kali Penggugat mau ketanah milik Penggugat sendiri langsung didatangi dan diancam dengan kata-kata, sikap, dan perbuatan yang membuat Penggugat ketakutan sehingga langsung pulang, dan setiap Penggugat kelokasi tanah tersebut selalu ditakuti oleh Tergugat dengan banyaknya orang yang mendatangi dan menguasai tanah milik Penggugat, sehingga Penggugat yang perempuan (berusia 53 tahun) menjadi takut lagi kelokasi tanah milik Penggugat sendiri;
7. Bahwa faktanya objek tanah yang katanya milik Tergugat tersebut, bahkan pihak/ pegawai dari Kelurahan Menteng/ Turut Tergugat, dan Kecamatan Jekan Raya sendiri tidak mengetahui letaknya pastinya, karena memang tidak ada titik koordinat pastinya, sehingga semua hanya

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengakuan letak tanah dari Tergugat sendiri menyebutkan bahwa tanah Tergugat telah berlapis dengan tanah milik Penggugat;

8. Bahwa faktanya juga saat Tergugat mau membuat surat tanah/ memasukkan titik koordinat pada surat tanah Tergugat, secara jelas dan tegas pegawai dari Kelurahan Menteng/ Turut Tergugat menolak permohonan dari Tergugat tersebut, penolakan dari pegawai Turut Tergugat disebabkan sudah jelas status tanah yang diakui oleh Tergugat tersebut, sudah terdaftar atas nama Penggugat di Kantor Turut Tergugat;
9. Bahwa Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2021 juga pernah membuat surat kepada Lurah Menteng yang isinya meminta Lurah Menteng untuk mencabut surat-surat milik Penggugat tetapi ditolak, karena memang faktanya berdasarkan data/ register di kantor Kantor Kelurahan/Turut Tergugat bahwa objek tanah tersebut terdaftar dan teregister atas nama Penggugat bukan atas nama Tergugat;
10. Bahwa sebelum gugatan ini dimasukkan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, Penggugat sudah pernah juga mediasi di Kantor Kelurahan Menteng sebanyak 2 (dua) kali tetapi keduanya gagal/ tidak ada kesepakatan antara ke 2 (dua) belah pihak:
 - 10.1. Mediasi pertama tanggal 28 September 2021 pukul 09.00 wib yang dilaksanakan pada Aula Kelurahan Menteng/ Turut Tergugat,
 - 10.2. Mediasi kedua pada tanggal 3 November 2021 pukul 10.00 wib di ruangan Lurah Menteng/ Turut Tergugat;
11. Bahwa permasalahan perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat juga telah dilaporkan dengan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah menurut Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana yang berbunyi: *"barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain"*, Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 (Perpu 51/1960) tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, tepatnya pada pasal 2 dan pasal 6, dan/atau dugaan tindak pidana pemalsuan surat menurut Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana yang berbunyi: *"Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh*

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”, Ayat (2) “Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian”, tanah milik Penggugat oleh Tergugat di Polda Kalteng;

12. Bahwa berdasarkan fakta diatas jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga sesuai dengan gugatan Penggugat tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

13. Bahwa selain perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut diatas, juga membawa kerugian bagi Penggugat yaitu kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
14. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian immateriil, yang disebabkan perbuatan melawan hukum Tergugat, yaitu disebabkan rasa sakit hati, merasa tertindas, dibohongi, merasa terhina, ancaman, waktu hingga ketakutan kehilangan tanah milik Penggugat oleh perbuatan melawan hukum Tergugat dengan melakukan perbuatan tidak terpuji, sewenang-wenang dan main hakim sendiri kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
15. Bahwa oleh dan karena telah terbukti menurut hukum segala perbuatan yang dilakukan Tergugat melanggar hukum dengan menguasai, menduduki, menempati tanah milik Penggugat tanpa alas hukum yang sah menurut Undang-Undang, karena menurut hukum seseorang yang berhak terhadap barang dalam hal ini tanah tidak dapat mengambil atau menguasai atau menduduki atau menempati dari penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main hakim sendiri melainkan melalui prosedur hukum, hal mana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 345/Pid/1999 tanggal 19 Agustus 1997 yang berbunyi:
- “seseorang mengaku berhak terhadap suatu barang, yang dalam hal ini*



tanah tidak dapat mengambil atau menguasai dari penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main hakim sendiri melainkan harus melalui prosedur hukum yakni melalui gugatan perdata"

16. Bahwa berdasarkan fakta diatas sangat beralasan untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), dimana Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
 - Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
 - Bertentangan dengan kesusilaan
 - Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian
17. Bahwa demi keadilan dan didasarkan oleh hukum maka Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai, menduduki, menempati tanah milik Penggugat tanpa alas hukum yang sah menurut Undang-Undang adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga cukup alasan untuk dinyatakan tidak sah atau tanpa hak dan memerintahkan Tergugat dan orang-orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan atau mengembalikan dalam keadaan baik sempurna dan bebas dari beban hak apapun diatasnya, terhadap tanah milik Penggugat seluas 1.400 m² (seribu empat ratus meter persegi), serta melakukan pembongkaran seluruh bangunan yang didirikan oleh Tergugat dan/atau orang lain diatas tanah milik Penggugat;
18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat di dukung dengan alas hak dan surat-surat bukti yang sah maka sangat beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet/ perlawanan, banding, dan kasasi, hal tersebut sesuai dengan pasal 191 RBg ayat (1) dan SEMA nomor 3 Tahun 2003;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya C.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 6 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan amar putusan, sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan melarang/ menghentikan Tergugat untuk terus membangun/melakukan kegiatan apapun diatas tanah milik Penggugat;
2. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng/ sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari jika para Tergugat lalai melaksanakan putusan Provisi, sampai dikembalikannya hak-hak Penggugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama Penggugat tanggal 25 September 2015, No. Register Kelurahan: 140.594/807/KL.MTG.PEM tanggal 12 Oktober 2015, dan No. Register Kecamatan: 594.138/968/PEM/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, diketahui, ditandatangani, dan terdaftar pada register Ketua RT 07, Lurah Menteng, dan Camat Jekan Raya, dengan ukuran panjang 70 meter, lebar 20 meter, luas 1.400 M² (meter persegi);
4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah dengan luas 1.400 M² (seribu empat ratus meter persegi), dengan titik koordinat USR UTM Grid menghadap Utara, dan berjarak 160 meter dari Jalan Yos Sudarso (Induk), yang sudah juga diketahui Ketua RT 07, dan sudah diketahui dan terdaftar juga di Kelurahan Menteng, dan Kecamatan Jekan Raya, dengan nomor:
 - 4.1. 351962, 1252918;
 - 4.2. 352026, 1252947;
 - 4.3. 352032, 1252928;
 - 4.4. 351969, 1252899;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana termaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata atas perbuatan menduduki, menempati, dan menguasai tanah milik Penggugat tanpa alas hukum yang sah menurut Undang-Undang;
6. Menyatakan Tergugat dan orang-orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan atau mengembalikan dalam keadaan baik sempurna dan bebas dari beban hak apapun diatasnya, seluruh tanah milik Penggugat, melakukan pembongkaran seluruh

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bangunan atau seluruh sesuatu barang yang berada diatasnya milik Penggugat, dan orang-orang lain yang memperoleh hak dari padanya dengan total seluas 1.400 M² (seribu empat ratus meter persegi);
7. Menyatakan perbuatan Tergugat membangun rumah diatas tanah milik Penggugat, Melarang Tergugat kelokasi milik tanah Penggugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 8. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga semua alat bukti Tergugat, dan seharusnya dinyatakan tidak berlaku;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yang timbul pada diri Penggugat akibat perbuatan para Tergugat, sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 10. Menghukum Tergugat mengganti kerugian immateriil yang dialami Penggugat secara tanggung renteng/ sendiri-sendiri tergantung putusan hakim dengan nilai sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 11. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng/ sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap, sampai dikembalikannya hak-hak Penggugat seluruhnya;
 12. Menyatakan/Menghukum Turut Tergugat tunduk dan taat terhadap putusan;
 13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (*uit voorbaat bij voorraad*);
 14. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk, masing-masing tertanggal 30 Maret 2022 dan tanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Halaman 8 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi (Tangkisan) :

1. Bahwa dasar hak Tergugat memiliki tanah perkara berasal dari peninggalan Ayahanda Alm. Diman Dalijat atas objek sengketa (tanah) lokasi Jln. Yos Sudarso Ujung, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan objek sengketa tanah berukuran Lebar 50 meter x Panjang 30 meter atau seluas 4.500 M2 (Empat ribu lima ratus meter persegi) dan dibagi kepada masing-masing yaitu :
 - An. Guruh dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.594/743/KL-MTG/PEM tanggal, 22 September 2011 dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 30 meter = 1.500 M2 (Seribu lima ratus meter persegi) ;
 - An. Meity Ningrum dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal, 14-09-2011 dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 30 meter = 1.500 M2 (Seribu lima ratus meter persegi) yang diketahui Ketua Rukun Tetangga (RT) 09/RW VI Lendie PU dan Lurah Menteng Terson, SE yang diregister Nomor 140.594/742/KL-MTG/PEM tanggal, 22 -09-2011 ;
 - An. Tri Wulandari dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal, 14-09-2011 dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 30 meter = 1.500 M2 (Seribu lima ratus meter persegi) yang diketahui Ketua Rukun Tetangga (RT) 09/RW VI Lendie PU dan Lurah Menteng Person, SE yang diregister Nomor 140.594/741/KL-MTG/PEM tanggal 22 -09-2011 ;
2. Bahwa seharusnya titik lokasi ikut juga terkena objek sengketa An. Meity Ningrum dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal, 14-09-2011 dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 30 meter = 1.500 M2 (Seribu lima ratus meter persegi) yang diketahui Ketua Rukun Tetangga (RT) 09/RW VI Lendie PU dan Lurah Menteng Person, SE yang diregister Nomor 140.594/742/KL-MTG/PEM tanggal, 22 -09-2011 harus terikut sebagai

Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk



pihak berperkara karena objek sengketa titik lokasinya berada sebahagian dari tanah terperkara ini (An Meity Ningrum) lebar 10 meter dan panjang 50 meter, yang diakui Penggugat dasarnya berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang diketahui Lurah Menteng yang dijadikan sebagai Turut Tergugat ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa-apa yang disampaikan dalam Eksepsi kini dalam pokok perkara ;
2. Bahwa gugatan Penggugat dengan dasar hak Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Marilyn Shasa tertanggal, 25 September 2015 No. register Kelurahan 140.594/807/KL.MTG.PEM tanggal 12 Oktober 2015, dan No. Register Kecamatan 594.138/968/PEM/X/2015 tanggal, 13 Oktober 2015, diketahui ditandatangani, dan terdaftar pada register Ketua RT.07, Lurah Menteng, dan Camat Jekan Raya, dengan ukuran panjang 70 meter, lebar 20 meter, luas 1.400 M² (Seribu empat ratus meter persegi) ;
3. Bahwa surat Pernyataan Tanah (SPT) sebagai legalitasnya Tergugat (Guruh), Meity Ningrum dan Tri Wulandari mempunyai dasar hak diterbitkan bersamaan pada tahun 2011, sedangkan Penggugat pada tahun 2015 dari usia surat saja sudah berbeda dan penguasaan lebih dahulu oleh Tergugat ;
4. Bahwa lebih lanjut dari segi usia garapan fisik tanah lebih dahulu orang tua Tergugat bernama Diman Diwen Dalijat (Alm) yang diserahkan kepada Tergugat (An .Guruh) dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 140.594/743/KL-MTG/PEM tanggal, 22 September 2011 dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 30 meter = 1.500 M² (Seribu lima ratus meter persegi). Walaupun Penggugat dasar haknya terbitan tahun 2015 namun hanya memegang suratnya saja tanahnya tidak ada. Artinya tanah mengikuti surat bukan surat mengikuti tanah (maksudnya tanah dulu dikuasai secara fisik dengan garapan dari tanah negara). Penggugat hanya seorang pengkoleksi surat tanah tau membeli surat nya saja tetapi yang berhak sebagai pemegang (beziter) dan sudah dilakukan penguasaan tanah secara beritikad baik beruntun, maka menjadi prioritas seorang eigenaar (pemiliknya) adalah Tergugat, dan status tanah adalah masih dikuasai tanah negara ;
5. Bahwa tanah Tergugat dalam Surat Pernyataan Tanah (SPT) telah ada titik koordinatnya, sehingga tidak terdapat tumpang tindih (overlaing)



kepemilikan tanah yaitu :

5.1. An.Guruh SPT Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.594/743/KL-MTG/PEM tanggal, 22-09-2011 dengan titik koordinat :

1. 352015.85.1252940.35
2. 351969.20.1252923.05
3. 351957.30.1252950.60
4. 352004.25.1252968.00

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Hugo Lacan ;
- Sebelah Timur : Daud ;
- Sebelah Selatan :Meity Ningrum ;
- Sebelah Barat : Rencana Jalan

5.2. An. Meyti Ningrum SPT Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.594/742/KL-MTG/PEM tanggal, 22-09-2011 dengan titik koordinat :

1. 352027.40.1252912.65
2. 351981.10.1252895.55
3. 352015.85.1252940.35
4. 351969.20.1252923.05

Batas-batasnya tanah :

- Sebelah Utara : Guruh ;
- Sebelah Timur : Daud ;
- Sebelah Selatan :Tri Wulandari ;
- Sebelah Barat : Rencana Jalan

5.3 An. Tri Wulandari register di Kelurahan SPT Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.594/741/KL-MTG/PEM tanggal, 22 -09-2011 dengan titik koordinatnya :

1. 351993.00.1252868.00
2. 352039.00.1252885.00
3. 352027.40.1252912.65
4. 351981.10.1252895.55

Batas-batasnya tanah :

- Sebelah Utara : Meity Ningrum ;
- Sebelah Timur : Daud ;
- Sebelah Selatan : Rencana Jalan ;
- Sebelah Barat : Rencana Jalan;



6. Bahwa karena Tergugat mendapatkan tanah dari jerih payah garapan orang tua Tergugat bernama Diman Dalijat (Alm), dan secara fisik tanah dikuasai Tergugat, selama ini tidak ada gangguan dari orang lain kecuali dari Penggugat dengan gugatannya dan pernah kelapangan melihat objek sengketa namun hanya menanyakan dan kemudian pulang tanggung langgang meninggalkan tanah objek sengketa ;
7. Bahwa Tergugat menguasai dan menduduki tanah sejak lama dan legalitasnya lebih dahulu SPT Tergugat dari SPT Penggugat (bedanya 4 tahun), menunjukkan sangat jelas bahwa secara hukum penguasaan tanah dilakukan secara beritikad baik dari lamanya waktu juga lebih kuat Tergugat, sehingga oleh karena itu Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Marilyn Shasa tertanggal, 25 September 2015 No. register Kelurahan 140.594/807 /KL.MTG.PEM tanggal 12 Oktober 2015, dan No. Register Kecamatan 594.138/968/PEM/X/2015 tanggal, 13 Oktober 2015, diketahui ditandatangani, dan terdaftar pada register Ketua RT.07, Lurah Menteng, dan Camat Jekan Raya, dengan ukuran panjang 70 meter, lebar 20 meter, luas 1.400 M² (Seribu empat ratus meter persegi) wajib dinyatakan Tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sebagai dasar hak Penggugat menggugat ;
8. Bahwa terkait dengan dalil tuntutan berikutnya gugatan baik posita dan petitum, otomatis tidak perlu lagi dibahas karena dasar hak dalam menggugat adalah bercacat hukum tanpa legalitas dan berkualitas SPT Penggugat tersebut, dan patut dicurigai dibuat penuh kebohongan baik tandatangan berbatasan maupun pengurus Rukun tetangga (RT) serta pejabat setempat tingkat Kelurahan yang sengaja menilep SPT Tergugat lebih dahulu terbitnya dari SPT An. Penggugat, Sehingga harus dinyatakan tidak sah dan berkekuatan hukum atau ditolak ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- I. Dalam Ekseps :
 1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;
- II. Dalam Pokok Perkara :
 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini .



Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 21 Juni 2022 yang kemudian ditanggapi dengan duplik oleh Tergugat yang diajukan secara tertulis tanggal 28 Juni 2022, yang selengkapnya replik dan duplik tersebut termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah tertuang pula dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari kopi KTP atas nama Penggugat (Marilyn Shasa), diberi tanda P. 01;
2. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama Marilyn Shasa (Penggugat) dengan Nomor Register Kelurahan Menteng 140.594/807/KL-MTG/PEM dan Nomor Register Camat 594.138/968/PEM.X/2015 tanggal 25 September 2015 dengan ukuran Tanah Panjang 70 Meter dan Lebar 20 Meter dengan Luas keseluruhan 1.400 M² yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, diberi tanda P. 02;
3. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas Nama Dinie Hedratni dengan Nomor Reg 594.138/1106/PEM/2018 dari Camat Jekan Raya tanggal 3 Juli 2018 dan nomor Reg 140.594/340/KL-MTG/PEM dari Kelurahan Menteng tanggal 25 Mei 2018 dengan ukuran Tanah Panjang 60 Meter dan Lebar 20 Meter dengan Luas keseluruhan 1.200 M² yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, diberi tanda P. 03;
4. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas Nama Retnawatie dengan Nomor Reg 138.594/2320/JKR-PEM/IV/16 dari Camat Jekan Raya dan nomor Reg 140.594/273/KL-MTG/PEM dari Kelurahan Menteng dengan ukuran Tanah Panjang 45 Meter dan Lebar 27 Meter dengan Luas keseluruhan 1.215 M² Yang beralamat Di Jalan Yos Sudarso, diberi tanda P. 04;
5. Fotokopi dari asli Surat Permohonan Pencabutan Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama Pengugat, Retnawatie, dan Dinie Hedratni, yang dilakukan oleh Tergugat atas nama Guruh tanggal 18 Agustus 2021 kepada Kelurahan Menteng (Turut Tergugat), diberi tanda P. 05;
6. Fotokopi dari kopi Undangan Mediasi Masalah Tanah oleh Kelurahan Menteng (Turut Tergugat) antara Pengugat, Retnawatie, dan Dinie Hedratni dengan Tergugat dengan Nomor 140.490/309/KL-MTG/PEM/IX-2021 tanggal 23 September 2021, diberi tanda P.06;
7. Fotokopi dari kopi Daftar hadir Mediasi Pengugat, Retnawatie, dan Dinie Hedratni dengan Tergugat dibuat, diketahui, dan ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Menteng (Turut Tergugat) pada tanggal 28 September 2021, diberi tanda P.07;

8. Fotokopi dari kopi Notulen Mediasi tanah antara Penggugat, Retnawatie, dan Dinie Hendratni dengan Tergugat dibuat oleh Kelurahan Menteng (Turut Tergugat) pada tanggal 28 September 2021 dengan hasil dipertemuan Pertama tidak ada hasil dan akan dijadwalkan mediasi yang ke 2 (dua), diberi tanda P.08;
9. Fotokopi dari kopi Undangan Mediasi ke 2 antara Penggugat, Retnawatie, dan Dinie Hedratni dengan Tergugat dibuat, diketahui, dan ditandatangani oleh Kelurahan Menteng (Turut Tergugat) dengan Nomor 140.490/353/KL-MTG/PEM/IX-2021 tanggal 1 November 2021, diberi tanda P.09;
10. Fotokopi dari kopi Daftar hadir Mediasi Antara Penggugat, Retnawatie, dan Dinie Hedratni dengan Tergugat dibuat, diketahui, dan ditandatangani oleh Kelurahan Menteng (Turut Tergugat), pada tanggal 03 November 2021, diberi tanda P. 10;
11. Fotokopi dari asli Berita acara Mediasi Penyelesaian Permasalahan Tanah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (Kelurahan Menteng) dan ditembuskan Kecamatan Jekan Raya antara Penggugat, Retnawatie, dan Dinie Hedratni dengan Tergugat tanggal 3 November 2021, diberi tanda P. 11;
12. Fotokopi dari asli Surat Pemyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama Yariko Eka Sinta, S.P. No. Reg.: 140.594/808/KL-MTG/PEM tanggal 12 Oktober 2015 di Kelurahan Menteng, dan No. Reg.: 594.138/967/PEM.X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, yang berbatasan dengan : Sebelah Utara dengan Komari, Sebelah Timur dengan Dr. Gunarjo, MS, Sebelah Selatan dengan Marilyn Shasa (Penggugat), Sebelah Barat dengan Rencana Jalan, diberi tanda P. 12;
13. Fotokopi dari kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 663/474.2-PK/BKCSKB-XII/2007 antara Franyadi dengan Yoriko Eka Sinta tanggal 01 Desember 2007, diberi tanda P. 13;
14. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 6271011409150001, Kepala Keluarga atas nama Franyadi, dengan Yoriko Eka Sinta tanggal 14 September 2015, diberi tanda P. 14;
15. Fotokopi dari asli Kwitansi ganti rugi sebidang tanah di jalan Yos Sudarso atas nama Sulistiana, S.E. kepada Penggugat tanggal 13 Desember 2013, diberi tanda P. 15;
16. Fotokopi dari asli Surat Keterangan dari Turut Tergugat (Kelurahan

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteng) Nomor: 140.800/282/KL-MTG/IV/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Menteng, yang menyatakan bahwa objek tanah dengan Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama Penggugat di Jalan Yos Sudarso 22 telah teregister dengan nomor 140.594/807/KL-MTG/PEM sejak tanggal 12 Oktober 2015 dengan ukuran Panjang 70 meter, Lebar 20 meter, dan luas 1.400 M², dari tanah garapan ibu Sulistiana, S E., sejak tahun 1989; Dengan titik koordinat: 1. 351962, 1252918, 2. 352026, 1252947, 3. 352032, 1252928, 4.351969, 1252899, diberi tanda P. 16;

17. Fotokopi dari kopi Foto Nama, Ukuran dengan titik koordinat, Tanggal Terdaftar atas nama Penggugat bersama saksi-saksi Penggugat terhadap objek tanah sengketa yang dimana dimohonkan oleh Tergugat dkk sehingga ditolak oleh Kelurahan Menteng, dan di Mediasi, melalui Aplikasi Autocad Kelurahan Menteng (Turut Tergugat), diberi tanda P. 17;
18. Fotokopi dari kopi Nama, Alamat, Tergugat bersama kawan-kawan yang diisi sendiri dan terdaftar sewaktu mediasi dalam buku Register SPPT di Kantor Kelurahan Menteng (Turut Tergugat), diberi tanda P. 18;
19. Fotokopi dari kopi Nama, Alamat, Penggugat dan Yariko Eka Sinta yang terdaftar dalam buku Register SPPT di Kantor Kelurahan Menteng (Turut Tergugat), diberi tanda P. 19;
20. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Sabirin tentang objek tanah milik Penggugat, tanggal 22 April 2022, diberi tanda P. 20;
21. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Gunarjo Suryanto Budi tentang objek tanah milik Penggugat, tanggal 22 April 2022, diberi tanda P. 21;
22. Fotokopi dari asli Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 206/Pdt.G/2021/PN.Plk tanggal 9 Maret 2022, diberi tanda P. 22;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dilegalisir, dan setelah dicocokkan sama dengan surat yang asli, sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, kecuali P. 01, P. 06, P. 07, P. 08, P. 09, P. 10, P. 13, P. 17, P. 18 dan P. 19 tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. RETNAWATIE, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang sekarang sedang dibangun Tergugat;

- Bahwa lokasi obyek sengketa terletak di Jalan Yos Sudarso 22, seberang gereja besar yang baru, masuk dari Jalan Yos Sudarso Induk sekitar 50 meter;
- Bahwa mediasi dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat dahulu sebelum ada bangunan, seingat Saksi pada bulan Agustus 2021 saat mediasi di Kelurahan Menteng sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis bangunan di lokasi obyek sengketa mulai dibangun, Saksi tidak berani melihat ke lokasi karena Saksi perempuan, Saksi baru melihat ada bangunan saat sidang lapangan di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui pertama kali ada bangunan di tanah obyek sengketa tidak lama setelah mediasi pada tahun lalu;
- Bahwa bangunan tersebut sudah ditempati, walaupun bangunan belum 100% selesai;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke lokasi obyek sengketa saat sidang lapangan, lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi menggambar gambar kasar di depan persidangan letak obyek tanah kepunyaan Penggugat, tanah kepunyaan Saksi, sebelahnya tanah kepunyaan Ibu Dini, lalu tanah punya Penggugat yang ada bangunan;
- Bahwa belum ada nama jalan masuk ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat P-2, Saksi menerangkan pernah melihatnya, surat itu kepunyaan Penggugat;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat P-3, Saksi menerangkan benar, di antara tanah Saksi dengan Penggugat ada tanah Ibu Dini;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat P-4, Saksi menerangkan benar, surat tanah kepunyaan Saksi;
- Bahwa hasil mediasi di kelurahan sebanyak dua kali, dan tidak ada titik temu, dan pihak Kelurahan menyarankan untuk ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah obyek sengketa saat sidang lapangan, sebelumnya tidak berani karena banyak premanya di sana, Saksi tidak berani karena cewek semua;
- Bahwa Saksi mengetahui surat tanah Penggugat, yaitu SPT tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul tanah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lebih dulu surat tanah Penggugat tahun 2015, dari pada surat SPT milik Saksi yaitu tahun 2016;

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat surat SPT tanah Penggugat saat mediasi;
- Bahwa Saksi pernah membersihkan tanah milik Saksi saat sebelum ada masalah tanah ini;
- Bahwa sebelum ada masalah tanah ini, Saksi pernah ke lokasi tanah Saksi, dua kali mengupah, selanjutnya Saksi sendiri membersihkan;
- Bahwa tanah kepunyaan Penggugat memang bersih;
- Bahwa Saksi membeli tanah pada tahun 2016;
- Bahwa tidak ada bangunan di atas tanah Penggugat saat Saksi membeli tanah di situ;
- Bahwa ukuran tanah Penggugat 20 meter x 70 meter;
- Bahwa ukuran tanah kepunyaan Saksi 27 meter x 45 meter;
- Bahwa yang bermohon mediasi di Kelurahan Menteng adalah Tergugat pada sekitar bulan Agustus 2021;
- Bahwa hasil rekomendasi mediasi tersebut adalah agar diajukan gugatan secara perdata;
- Bahwa dalam mediasi itu Tergugat tidak ada menunjukkan suratnya, dan Saksi pernah meminta saat mediasi untuk syarat mengajukan gugatan di Pengadilan;
- Bahwa perolehan tanah kepunyaan Saksi membeli dari Pak Elisa Ladang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perolehan tanah kepunyaan Penggugat;
- Bahwa saat mediasi di Kelurahan Menteng, Elisa Ladang tidak hadir, karena kami tidak mendapat alamatnya, barusan dapat alamatnya di daerah Kampuri bekerja pertambangan;
- Bahwa saat Saksi membeli tanah itu sudah bersih, dan setelah itu Saksi yang membersihkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Tergugat saat membersihkan tanah punya Saksi;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat di lokasi tanah karena tetangga;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T-4 dan T-5, Saksi menerangkan tidak pernah melihat surat tanah seperti itu, saat mediasi pun tidak melihat surat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Meity Ningrum;
- Bahwa dalam surat tanah punya Saksi tertulis nama Jalan Yos Sudarso 22;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat jalan tersebut dan

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan plang nama Jalan Yos Sudarso 22;

- Bahwa Penggugat tidak ada menyampaikan dasar dari Tergugat membangun bangunan di atas tanah Penggugat, lalu kami keberatan karena Tergugat membangun, kemudian dilakukan mediasi, lalu kata orang Kelurahan agar jangan membangun lebih dahulu karena ada perkara, Tergugat menyampaikan tidak bisa kecuali ada putusan Pengadilan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menyampaikan surat-surat tanahnya yang menjadi dasar Tergugat membangun;
- Bahwa Saksi membeli tanah saat itu sudah ada surat tanahnya;
- Bahwa orang yang menjual tanah kepada Penggugat berbeda dengan penjual tanah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Penggugat membeli tanahnya;

2. FRANYADI, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek tanah Penggugat karena sama-sama tempat membeli dari orang bernama Sulistiana;
- Bahwa lokasi obyek sengketa tanah dalam perkara ini terletak di Jalan Yos Sudarso, gang di seberang gereja, masuk sekitar 100 meter;
- Bahwa setelah diperlihatkan P-12, Saksi pernah melihat surat itu milik istri Saksi bernama Yuriko Kasinta, tanah Saksi persis di sebelah tanah Penggugat, ukuran tanah saksi berukuran 20 meter x 70 meter, sama dengan ukuran tanah Penggugat;
- Bahwa Penggugat membeli tanah pada tahun 2013;
- Bahwa surat tanah Penggugat tahun 2015, Penggugat balik nama dari penjual yang bernama Sulistiana;
- Bahwa surat tanah kepunyaan Saksi bersamaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pada tahun 2015 sering melihat Penggugat ke lokasi tanahnya, namun karena setelah ada sengketa Penggugat jarang ke lokasi tanah itu menunggu hasil Pengadilan;
- Bahwa Tergugat membangun bangunan rumah di atas tanah Penggugat itu sejak ada sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada mediasi di Kelurahan, tapi Saksi tidak ikut;
- Bahwa pembangunan rumah Tergugat di tanah obyek sengketa, seingat Saksi sesudah mediasi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai harga Penggugat membeli tanah;

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui Bu Retnawati sejak ada masalah, sebelumnya tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui Bu Jimmy sejak ada masalah, sebelumnya tidak tahu;
- Bahwa Saksi dulu sering ke lokasi obyek sengketa, namun sekarang jarang karena menunggu hasil keputusan perkara ini, karena bermasalah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat di lokasi tanahnya, namun Saksi lupa berapa kali melihatnya;
- Bahwa Penggugat membeli tanah dari Sulistiana, sudah ada suratnya tahun 1989, baru dibalik nama tahun 2015;
- Bahwa tanah itu tidak pernah ada letter tanah tahun 2015, plang itu baru saja ada;
- Bahwa mengenai penjelasan di mediasi tentang tumpang tindih, Saksi tidak ikut pada saat mediasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sulistiana hadir saat mediasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pembelian tanah Penggugat dari Sulistiana;
- Bahwa saat Penggugat melakukan pembelian itu bersamaan dengan Saksi;
- Bahwa surat yang diberikan oleh Sulistiana kepada Penggugat berupa SPT atau surat pernyataan tanah;
- Bahwa selain diberikan kepada Penggugat, Saksi ada menerima surat SPT dari Sulistiana, dan kami masing-masing menerima;
- Bahwa Saksi membaca lengkap isi SPT itu;
- Bahwa SPT itu tahun 1989;
- Bahwa Sulistiana bisa dapat tanah itu asal-usulnya dari suaminya Sulistiana bernama Hugo Lacan yang menggarap duluan, setelah meninggal dunia lalu istrinya yang menguasai;
- Bahwa dasar tanah sengketa sumbernya itu berupa SPT yang diterbitkan oleh Kelurahan;
- Bahwa Saksi lupa harga membeli tanah tersebut, karena istri Saksi yang melakukan transaksi jual belinya;
- Bahwa yang membuat SPT adalah pejabat kelurahan yang baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen tanah yang dimiliki Tergugat;
- Bahwa alasan tidak segera disertifikatkan karena saat hendak mengurus sertifikat karena belum ada pembebasan dari pemerintah;

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. EDI PRAHARA ROMONG, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi mengetahui letak obyek sengketa dalam perkara ini terletak di Jalan Yos Sudarso 22;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ada masalah kepemilikan tanah di Jalan Yos Sudarso 22;
- Bahwa sekitar bulan Agustus sampai September 2021 Penggugat dan kawannya ada singgah ke rumah Saksi, kebetulan rumah Saksi dekat dengan obyek sengketa, mereka bercerita ada orang yang menyerobot tanahnya, sejak itu Saksi mengetahui ada permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa orang yang diceritakan menyerobot tanah tersebut adalah Guruh (Tergugat) dan kawan-kawan;
- Bahwa yang diceritakan mereka saat itu berupa ada kegiatan pembersihan di atas tanah mereka yang sebenarnya sudah bersih dan saat itu Saksi hanya mendengar saja;
- Bahwa Saksi pernah ke lapangan, sebanyak 2 kali menjelang mediasi di Kelurahan Menteng, karena Saksi diundang mediasi kasus masalah tanah di Kelurahan Menteng;
- Bahwa alasan Penggugat bertemu Saksi saat itu, karena Saksi cukup tahu persis kondisi tanah di situ, dan Saksi juga menjabat Ketua RT;
- Bahwa Saksi bukan Ketua RT di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah dari Ibu Sulistiana, dan Ibu Sulistiana merupakan istri dari penggarap asal tanah yaitu Hugo Lacan;
- Bahwa setahu Saksi obyek sengketa diakui oleh Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat mengatakan mempunyai tanah yang ada jadi satu obyek sengketa;
- Bahwa Saksi menjadi ketua RT sejak Maret 2014 sampai dengan Desember 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui sejarah tanah Penggugat dari Sulistiana karena Saksi sejak awal dan teman dari penggarap tanah di situ, Saksi mempunyai 2 bidang tanah di dekat obyek sengketa;
- Bahwa Saksi menggambarkan denah kasar tanah obyek sengketa, sebelahnya berbatasan dengan Yuriko, di belakang berbatasan dengan Dr. Gunarjo, di sebelah selatan berbatasan dengan Ibu Dini;
- Bahwa mengenai hasil mediasi di Kelurahan, Saksi hanya sekali hadir di

Halaman 20 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mediasi, karena sebenarnya Saksi masih ada hubungan kekerabatan dengan keluarga Tergugat, Saksi dulu dengan orang tua Tergugat sama-sama tinggal di Km 1 Cilik Riwut, belakang Gereja Sion, kemudian Saksi sarankan untuk dicari jalan keluarnya, tapi rupanya hasilnya gagal;

- Bahwa sepengetahuan Saksi mediasi dilakukan dua kali, Saksi hadir mediasi di bulan Desember 2021;
- Bahwa mediasi kedua dilakukan pada bulan Januari 2022;
- Bahwa Penggugat membeli tanah dari Ibu Sulistiana, Saksi tahu saat itu menjabat Ketua RT karena di lingkungan RT ada istilah membuat pengumuman kepada masyarakat, barangsiapa yang ada memiliki tanah sekitar wilayah RT itu untuk dikordinasikan dan dibuat register di RT agar tidak ada pihak lain yang mengganggu, Penggugat ada datang kepada Saksi, tapi setelah Saksi lihat ternyata bukan masuk wilayah RT Saksi, pada akhir tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui surat tanah Penggugat;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat P-2, Saksi menerangkan betul itu surat tanah Penggugat;
- Bahwa surat tanah Penggugat itu dibuat tahun 2015;
- Bahwa petunjuk Lurah saat mediasi menyarankan diselesaikan baik-baik secara kekeluargaan;
- Bahwa Sulistiana pada mediasi pertama tidak hadir;
- Bahwa tidak ada petunjuk untuk menghadirkan Sulistiana;
- Bahwa RT tempat Saksi menjabat yaitu RT 07, RW 25, Kelurahan Palangka;
- Bahwa obyek sengketa masuk dalam wilayah lingkungan RT 07, RW 09, Kelurahan Menteng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perbedaan ukuran tanah Tergugat 50 meter x 30 meter dengan ukuran tanah Penggugat 20 meter x 70 meter, karena Saksi tidak pernah melihat surat tanah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah Tergugat lebih 30 meter itu diakui siapa;
- Bahwa batas-batas berupa parit dan patok masing-masing di atas tanah obyek sengketa, sepengetahuan Saksi punya Penggugat ada patok dan parit;
- Bahwa terkait dengan patok beton yang Saksi buat dipasang di setiap pojok-pojok blok tanah milik Saksi, dan pada tahun 2014 ketika Saksi

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membersihkan tanah milik Saksi yang bersebelahan langsung, Saksi melihat Penggugat ada membuat parit;

- Bahwa Hugo meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa dari Sulistiana kepada Penggugat ada ganti rugi, Saksi tidak tahu berapa harga dan nilainya;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah Pak Hugo, namun Saksi tidak memegangnya;
- Bahwa Sulistiana tidak pernah menghubungi Saksi, apakah tanah yang dijualnya itu aman atau tidak;
- Bahwa di tanah obyek sengketa sekarang ada bangunan beton batako yang didirikan oleh Tergugat dan sebelum mediasi belum ada bangunan di tanah obyek sengketa;
- Bahwa bangunan itu dibangun sekitar 2-3 bulan, setelah mediasi;
- Bahwa untuk pondasi pun tidak ada di lokasi obyek sengketa pada waktu sebelum mediasi;

4. SOPHIA FLORACIA, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi diminta hadir oleh Penggugat untuk menjelaskan masalah sengketa tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sengketa tanah itu adalah tanah Penggugat diganggu oleh Tergugat, seperti: dibersihkan oleh Tergugat padahal setahu Saksi adalah milik Penggugat, karena disebelah Penggugat adalah tanah milik Ibu Saksi, jadi kadang sama-sama membersihkan tanah itu dan tidak ada yang mengganggu ketika membersihkan, tiba-tiba Tergugat datang mengakui tanah itu adalah tanah milik Tergugat, dan Tergugat membersihkan di atas tanah tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tahu sengketa tanah itu, karena ada orang menelpon ibu Saksi, mengatakan tanahnya dibersihkan oleh Tergugat, karena kebetulan ada teman Saksi yang berteman dengan Tergugat, kemudian Saksi telpon teman Saksi dan mengatakan: "tolong bilang kepada Guruh, jangan ganggu tanah orang tua saya", tiba-tiba Tergugat menelpon saksi berkata: "hendak meluruskan urusan tanah, apakah saya yang salah tempat atau kamu yang salah tempat", kemudian Tergugat datang ke rumah membawa suratnya, saat itu ada kakak tertua Saksi dan adik sepupu Saksi dan satu orang yang sering membersihkan tanah kami, Tergugat bercerita tentang tanahnya, singkat cerita kami



mengatakan: “tanah kamu bukan disitu, kamu mungkin yang salah”, Tergugat menjawab: “Oh ya, mungkin tanah Saksi di belakang tanah kalian”. ;

- Bahwa tanah ibu Saksi satu paket dengan Penggugat yang diakui dan diganggu oleh Tergugat. saat Tergugat menelepon orang bernama Sidangson yang suara handphone nya loudspeaker, Tergugat berkata: “Dang, tanah ku di mana yang sebenarnya”, dijawab Sidangson: “tanahmu mungkin di belakang punya ibu itu”;
- Bahwa Ibu Saksi bernama Dini;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah dari Bu Sulis, kebetulan Bu Sulis itu tante Saksi;
- Bahwa Penggugat membeli tanah itu tahun 2013, Saksi tidak tahu harganya;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat membaliknama surat tanah tahun 2013;
- Bahwa ukuran tanah Penggugat 20 meter x 70 meter;
- Bahwa sebelah kanan tanah Penggugat berbatasan dengan tanah milik Yuriko Eka Sinta;
- Bahwa Saksi lupa belakang tanah Penggugat berbatasan dengan siapa;
- Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui ada 2 kali, Saksi hadir pada mediasi kedua;
- Bahwa mediasi pertama itu pada bulan Desember 2021, dan mediasi kedua pada Januari 2022;
- Bahwa hasil dari mediasi itu tidak ada titik temu, saat mediasi pertama Saksi tidak hadir, saat mediasi kedua Saksi hadir, Tergugat ada datang membawa surat, namun Saksi dilarang memeriksa suratnya saat itu, kesimpulannya tidak ada titik temu, ;
- Bahwa Saksi membawa surat tanah saat mediasi kedua, namun tidak sempat ditunjukkan karena mediasi dihentikan;
- Bahwa Saksi yang berkata “ya udah kita kelurahan aja”, karena kita tidak punya waktu untuk ngomong, karena Tergugat itu ngomong terus. Kemudian sebelum Mediasi kedua itu kan kita Konfirmasi juga di Kelurahan “Terus bu, kira-kira ini gimana tanah kita diganggu tapi kan ada Mediasi ini” dari Kelurahan kan bilang “kalo sudah Mediasi berjalan itu kan tidak boleh, tanah ini tidak boleh diganggu-ganggu, tidak boleh diganggu gitu kan, kalo dibersihin apa-apa tidak boleh kan”. Saudara Guruh ini masih terus bekerja disitu, masih terus membersihkan;
- Bahwa sengketa Penggugat dan Tergugat awalnya sejak awal bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus, saat itu Tergugat ada menghubungi Saksi ;

- Bahwa di atas tanah Penggugat sekarang sudah ada satu bangunan rumah, yang sebelumnya tidak ada;
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah obyek sengketa pada saat akan pasang plang, tahun 2021 sebelum mediasi dilakukan;
- Bahwa ukuran tanah punya ibu Saksi 20 meter x 60 meter;
- Bahwa ukuran tanah punya Retnawatie 20 meter x 45 meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T-1;
- Bahwa Setahu Saksi di belakang tanah Penggugat adalah Gunarjo;
- Bahwa saat Tergugat datang ke rumah Saksi, Tergugat ada datang membawa surat, namun bukan atas nama Tergugat melainkan atas nama perempuan,;
- Bahwa saat di hadapan Kelurahan sewaktu mediasi Saksi mendengar Tergugat tidak memperbolehkan pihak wakil ibu Saksi melihat surat Tergugat ;
- Bahwa kesimpulan dari Kelurahan sehingga disarankan ke pengadilan,;
- Bahwa saat mediasi kedua Tergugat ada memperlihatkan suratnya ke bu luh;
- Bahwa Bu Sulistiana tidak ada hadir saat mediasi karena sudah menetap di Surabaya;
- Bahwa Bu Sulistiana tidak ada menugaskan anaknya untuk mewakili;
- Bahwa saat mediasi pertama, Saksi diwakili oleh Romong, karena saat itu ada kedukaan;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat P-2, P-3, dan P-4, Saksi menerangkan pernah melihat bukti P-2, itu merupakan surat tanah Penggugat, Saksi pernah melihat bukti P-3, itu merupakan surat tanah Ibu Saksi; dan Saksi pernah melihat bukti surat P-4, itu surat tanah punya Bu Retna;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat P-5, Saksi menerangkan kalau P-5 merupakan surat Tergugat meminta mencabut SPT kepunyaan Penggugat dan kawan-kawan, dan Saksi pernah melihat saat di kelurahan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-6, itu merupakan undangan mediasi;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-9, Saksi ada hadir saat mediasi kedua, Saksi nomor 8;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-11, itu merupakan surat yang

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh kelurahan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari kopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) letak tanah Jln.Yos Sudarso, nama pemilik Guruh (Tergugat), alamat Jln. RTA Milono Km 6 Palangka Raya, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut dengan ukuran Panjang 50 meter x lebar 30 meter = 1.500 M² (meter persegi), diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari kopi Surat Keterangan Nomor 140.145/PEM.12/KL-MTG/XI/2021 dari Lurah Menteng yang dikeluarkan tanggal, 08 Nopember 2021 yang menerangkan bahwa Guruh benar memiliki sebidang tanah yang terletak di Jln. Yos Sudarso Ujung dan terdaftar di Buku register Kelurahan Menteng dengan Nomor 140.594/743/KL-MTG/PEM tanggal 22 September 2011 yang dilampirkan lengkap dengan titik koordinat, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang /Surat Berharga No. STPLKB/C/4126/XI/YAN.2.4/2021/KALTENG /RSTA P. Raya melaporkan bahwa telah hilang Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor 140.594/743/KL-MTG/PEM tanggal 22 September 2011, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah (SPT) letak tanah Jln. Yos Sudarso, nama pemilik Meity Ningrum Km.6, Kelurahan Langkai, Palangka Raya, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dengan ukuran Panjang 50 meter x lebar 30 meter = 1.500 M² (meter persegi), diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah (SPT) letak tanah Jln.Yos Sudarso, nama pemilik Tri Wulandari, alamat Jln Teratai I Nomor 21, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat Kabupaten Kuala Kapuas dengan dengan ukuran Panjang 50 meter x lebar 30 meter = 1.500 M² (meter persegi), diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari asli Informasi data pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 2017 s.d tahun pajak 2022 luas bumi 1.500 M² Alamat objek Pajak Jln.Yos Sudarso XXII nama Wajib Pajak Guruh, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari asli Pembayaran PBB tahun tanggihan 2017, 2018,2019,2020 dan tahun 2021 dengan total pembayaran Rp.1.018.000,00, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari kopi Surat Kuasa Waris tanggal 22 Oktober 2021 yang

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui Lurah Langkai dan Camat Pahandut yang disetujui para waris untuk Sdr. Guruh untuk mengurus, mengelola, melakukan perbuatan hukum, menghadap dan menandatangani segala urusan yang berkaitan dengan hak Alm. Diman DG pada Yayasan Palangka Raya Indah, diberi tanda T-8;

9. Fotokopi dari kopi Surat Keterangan Waris tanggal, 08 Oktober 2021 Alm. Diman DG, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari asli Surat Guruh tanggal 18 Agustus 2021 perihal mohon Pencabutan SPT An. Pia, Sasa, Ratna, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari asli Berita Acara Mediasi Penyelesaian Permasalahan Tanah di Kelurahan Menteng tanggal 03 Nopember 2021 yang ditanda tangani Guruh dan Marlin Shasa, diberi tanda T-II;
12. Fotokopi dari asli Undangan Lurah Menteng perihal Mediasi Masalah Tanah tanggal, 23 September 2021 Nomor 140.490/309/KL-MTG/PEM/IX-2021, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi dari asli Undangan Lurah Menteng perihal Mediasi Masalah Tanah tanggal 1 Nopember 2021 Nomor 140.490/359/KL-MTG/ PEM/IX-2021, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi dari asli Surat permohonan Salinan Putusan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal, 15 Juni 2022 dari Guruh, diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dilegalisir, dan setelah dicocokkan sama dengan surat yang asli, sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, kecuali T-1, T-2, T-8 dan T-9 tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. DARWIN, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa Saksi baru kenal Tergugat setelah perkara ini dimulai;
 - Bahwa Saksi mengetahui titik lokasi yang diperkarakan dalam perkara ini yaitu di Jalan Yos Sudarso;
 - Bahwa jalan itu dinamakan Jalan Yos Sudarso sejak bisa dilewati kendaraan dan jalan besar itu tahun 2009-2010 mentok di Jalan Yos



Sudarso 10;

- Bahwa titik lokasi tanah obyek sengketa jika menyusuri pagar tanah Universitas Palangka Raya kurang lebih 1,8 – 2 km;
- Bahwa sekarang ada pondoknya di atas tanah itu yang ditempati oleh Simson;
- Bahwa obyek sengketa masuk dari Jalan Yos Sudarso 22;
- Bahwa Saksi kenal pertama kali dengan Tergugat pada tahun 2011, karena Saksi juga pernah 'pendidikan' maksud Saksi mengenai 'pendidikan' adalah penjara;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Penggugat bernama Akerman Madjin, namun dengan anak-anaknya Saksi tidak kenal, dan Penggugat pernah memperkenalkan diri kalau anaknya Akerman Madjin;
- Bahwa Saksi pertama kali membersihkan tanah Tergugat pada tahun 2010-2011 disuruh Bapaknya Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi membersihkan tanah Tergugat disuruh Tergugat pada tahun 2016;
- Bahwa upah yang saksi terima sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk kerja selama 2 hari;

2. SIMSON, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi bersama sdr.Darwin, mengerjakan tanah obyek perkara dengan mengambil upah yaitu membuat parit, ;
- Bahwa saat Saksi bekerja mengerjakan tanah, saat itu orang tua Tergugat masih hidup dan sekarang almarhum;
- Bahwa Saksi mengerjakan parit ketika itu tanah dibagi tiga, seingat Saksi atas nama Guruh, kemudian istrinya dan iparnya yang namanya tidak Saksi tahu, karena dulu tidak boleh sekaligus suratnya terbatas ukurannya, ukuran tanahnya lebar 50 meter x 90 meter;
- Bahwa masing-masing ukuran per kapling tanahnya 30 meter x 50 meter, luas 1.500 M²;
- Bahwa batas-batas tanah yang Saksi ketahui, Pak Daud, Pak Budi Laman, Pak Enel, karena saat mengerjakan tanah ketemu ;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat P-1, Saksi menerangkan tidak tahu luas tanah yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbedaan luas tanah antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada kejadian pembunuhan tahun 2011 di depan tanah itu;
 - Bahwa setelah kejadian pembunuhan itu, Saksi ada membersihkan tanah obyek sengketa,;
 - Bahwa pada 2010-2011 yang menyuruh Saksi membersihkan tanah dan membuat parit keliling adalah Bapaknya Tergugat;
 - Bahwa pada tahun 2011 ada kejadian pembunuhan antara Bapaknya Guruh dengan Anel;
 - Bahwa Saksi mengambil upah membersihkan tanah Tergugat selama dua tahun berturut-turut, kerja bersama-sama dengan Darwin;
 - Bahwa sekarang ada pondoknya di atas tanah itu yang ditempati Saksi ;
 - Bahwa selama dua tahun menggarap tanah itu tidak ada pihak lain yang melarang;
 - Bahwa ukuran pondok 6 meter x 17 meter, bisa ditiduri;
 - Bahwa yang menyuruh membuat pondok itu adalah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah komunikasi dengan Saksi, selama Saksi ada pondok itu;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa orang yang namanya sdr.Enel, yang berbatasan tanah Tergugat itu orang yang pernah Saksi temui di lokasi tanah saat membersihkan tanah itu, namun Saksi tidak mengetahui apakah sdr. Enel mempunyai tanah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Daud mempunyai tanah di samping belakang tanah Bapaknya Guruh (Tergugat) ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, kalau sdr.Budi Laman ada mempunyai tanah di samping tanah Tergugat, berbatasan langsung, Saksi mengetahui karena membersihkan tanah itu;
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah yang Saksi bersihkan dengan ukuran 90 meter x 50 meter pada tahun 2016, dan diperlihatkan oleh Tergugat setelah Tergugat keluar penjara;
 - Bahwa surat Tanah yang Saksi lihat yaitu tanahnya berukuran 30 meter x 50 meter kepunyaan Tergugat, ukuran tanah kepunyaan istri dan ipamya Tergugat sama;
3. BUDHI DILAN LAMAN, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa Saksi kenal dengan bapaknya Tergugat bernama Pak Diman;
 - Bahwa Pak Diman mempunyai anak bernama Guruh (Tergugat) ;

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pak Diman sejak sama-sama menggarap tanah tahun 1982 yang berlokasi dahulu bernama Jalan Tunjung Nyaho;
- Bahwa Jalan Tunjung Nyaho itu dibuat oleh Pemerintah Kotamadya Palangka Raya;
- Bahwa nama Jalan Tunjung Nyaho berubah sekitar tahun 1991-1992 menjadi Jalan Yos Sudarso;
- Bahwa alasan jalan bernama Jalan Tunjung Nyaho, karena daerah Unpar itu Komplek Tunjung Nyaho, sedangkan Jalan G. Obos dahulu bernama Jalan Rintisan Perdagangan;
- Bahwa kondisi Jalan Yos Sudarso menuju titik lokasi tanah yang digarap saat itu tidak bisa dilalui kendaraan, masih berupa hutan belantara, dari lapangan Unpar itu merupakan ujung jalan, berbatas dengan tanah negara semua, hutan belantara dengan kayu masih sebesar drum;
- Bahwa kondisi tanah yang digarap bersama orang tua Tergugat masih berupa hutan rimba dengan menebang pohon besar seperti drum;
- Bahwa orang lain selain Daud, Budi Laman dan Diman yang menggarap di lokasi itu, ada banyak sejumlah 18 orang,;
- Bahwa tidak ada penggarap tanah yang bernama Sulistiana dan Yuriko;
- Bahwa Saksi kenal dengan penggarap tanah suami Sulistiana bernama Ugu Lacan, waktu kami menggarap tanah itu tahun 1982 ia masih kuliah di Malang;
- Bahwa Ugu Lacan tidak termasuk 18 orang penggarap tanah itu;
- Bahwa dari 18 orang penggarap itu yang masih hidup adalah Pak Daud, sedangkan Pak Enel, Pak Tanel, ;
- Bahwa sepanjang Jalan Yos Sudarso itu bernama Jalan Tunjung Nyaho, jalannya masih berupa rintisan;
- Bahwa obyek sengketa nama jalannya adalah Jalan Yos Sudarso 22, dekat gereja yang besar, kebetulan jalan itu Saksi yang buat dengan orang BPN, PU dan Tata Kota, karena tanah Saksi membelah kebun karet;
- Bahwa lapangan Unpar yang Saksi maksud itu adalah Stadion Mini Unpar yang ada mesjidnya, dulunya adalah hutan belantara;
- Bahwa tokoh dari penggarap dari 18 orang itu adalah Saksi, sdr.Ener, sdr.Tanel orang BPN,;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah obyek sengketa dijual kepada orang lain;
- Bahwa waktu itu pohon karet masih ada 14.000 pohon, masih disadap

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, tanaman karet itu terlihat dari titik lokasi obyek sengketa;

4. DAUD MIKA KATJIL, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa surat pegangan terkait tanah Saksi masih belum dibuat sampai sekarang;
- Bahwa Saksi belum membuat pondokan di situ;
- Bahwa luas tanah Saksi yang tersisa berukuran 120 meter x 70 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Marlin Sasa mendapat tanah dari Ugo Lacan;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Tergugat di tanah yang jadi masalah ini ;
- Bahwa di atas tanah Tergugat ada bangunan berupa pondok semi permanen;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu orang yang protes selama Tergugat ada di tanah yang menjadi masalah ini;
- Bahwa ukuran tanah kepunyaan Tergugat 50 meter x 90 meter;
- Bahwa tanah kepunyaan Tergugat di situ atas nama saudaranya dan istri Tergugat, sehingga menjadi 3 bagian;
- Bahwa Saksi menggarap tanah bersama sdr.Diman, sdr.Ener, sdr.Tanel, Saksi yang membuat papan untuk rumah dari kayu yang besar, sdr.Ener mempunyai serkel, dan sdr,Tanel yang merintis menggarap, dan Pak Budi Laman yang paling dulu,;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek perkara hanya Tergugat saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan nama sdr.Yeriko;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa dijual kepada orang lain;
- Bahwa tanah Saksi masih ada di Jalan Yos Sudarso 22, di sebelah timur obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang dihadiri oleh Penggugat dan juga kuasanya, Tergugat dan juga kuasanya pada tanggal 30 September 2022, dan berita acara pemeriksaan setempat dianggap termuat menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhinya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut diatas ;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat diatas, Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi untuk menghentikan Tergugat untuk membangun atau melakukan kegiatan apapun diatas tanah milik Penggugat dan menghukum Tergugat secara tanggung renteng/sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan provisi, sampai dikembalikan hak-hak Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa pengertian dari tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisi agar dilakukan tindakan pendahuluan oleh Majelis Hakim, namun bukan menyangkut pokok perkara, ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 yaitu pengajuan gugatan provisi dapat dilakukan bersama dengan gugatan pokok perkara atau diajukan secara terpisah, syarat formil mengajukan gugatan provisi antara lain :

- Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya ;
- Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan ;
- Gugatan provisi tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tuntutan provisi yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, bukanlah merupakan suatu provisi berupa tindakan pendahuluan yang harus memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg, namun sepatutnya tuntutan tersebut merupakan bagian pokok perkara ini sehingga tuntutan provisi dalam Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana diatas, Pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa dasar hak Tergugat memiliki tanah perkara berasal dari



peninggalan Ayahnda Alm.Diman Dalijat atas objek sengketa (tanah) lokasi Jln. Yos Sudarso Ujung, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan objek sengketa tanah berukuran Lebar 50 meter x Panjang 30 meter atau seluas 4.500 M² (Empat ribu lima ratus meter persegi) dan dibagi kepada masing-masing yaitu :

- An. Guruh dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.594/743/KL-MTG/PEM tanggal, 22 September 2011 dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 30 meter = 1.500 M² (Seribu lima ratus meter persegi) ;
- An. Meity Ningrum dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal, 14-09-2011 dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 30 meter = 1.500 M² (Seribu lima ratus meter persegi) yang diketahui Ketua Rukun Tetangga (RT) 09/RW VI Lendie PU dan Lurah Menteng Person,SE yang diregister Nomor 140.594/742/KL-MTG/PEM tanggal 22 -09-2011 ;
- An. Tri Wulandari dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal, 14-09-2011 dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 30 meter =1.500 M² (Seribu lima ratus meter persegi) yang diketahui Ketua Rukun Tetangga (RT) 09/RW VI Lendie PU dan Lurah Menteng Person, SE yang diregister Nomor 140.594/741/KL-MTG/PEM tanggal 22 -09-2011 ;

2. Bahwa seharusnya titik lokasi ikut juga terkena objek sengketa An. Meity Ningrum dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal, 14-09-2011 dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 30 meter =1.500 M² (Seribu lima ratus meter persegi) yang diketahui Ketua Rukun Tetangga (RT) 09/RW VI Lendie PU dan Lurah Menteng Person,SE yang diregister Nomor 140.594/742/KL-MTG/PEM tanggal 22-09-2011 harus terikut sebagai pihak berperkara karena objek sengketa titik lokasinya berada sebahagian dari tanah terperkara ini (An Meity Ningrum) lebar 10 meter dan panjang 50 meter, yang diakui Penggugat dasarnya berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang diketahui Lurah Menteng yang dijadikan sebagai Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan jawabannya dalam Repliknya sebagai berikut : bahwa eksepsi Tergugat bukanlah merupakan materi eksepsi dalam hukum perdata, tetapi sudah masuk kepada Pokok perkara sehingga perlu pembuktian lebih lanjut dalam pembuktian sidang, dan menurut hukum eksepsi tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat dan jawaban Penggugat (Replik) di persidangan tersebut, maka setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati eksepsi dari Tergugat tersebut, telah masuk dalam pokok perkara, sehingga harus dibuktikan dalam pokok perkara, oleh karena eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah di jalan Yos Sudarso, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dasar Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama Penggugat tanggal 25 September 2015, nomor Register Kelurahan: 140.594/807/KL.MTG.PEM tanggal 12 Oktober 2015, dan Nomor Register Kecamatan: 594.138/968/PEM/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, diketahui, ditandatangani, dan terdaftar pada register Ketua RT 07, Lurah Menteng, dan Camat Jekan Raya, dengan ukuran panjang 70 meter, lebar 20 meter, luas 1.400 M² (meter persegi), dengan patok dari kayu, dengan batas-batas:
 - a. Sebelah Utara : Yariko Eka Sinta, S.P;
 - b. Sebelah Timur : Dr. Gunarjo, M.S;
 - c. Sebelah Selatan : Rencana Jalan;
 - d. Sebelah Barat : Rencana Jalan;
- Bahwa riwayat tanah Penggugat berasal dari garapan Ibu Sulistiana, S.E., yang digarap sendiri sejak tahun 1989, yang dikuasai terus menerus, dan dipelihara, belum pernah diterbitkan surat menyurat sebelumnya, diketahui, ditandatangani, dan terdaftar pada register Ketua RT 07, Lurah Menteng, dan Camat Jekan Raya;
- Bahwa objek tanah milik Penggugat sudah diperiksa oleh petugas Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.594/807/KL.MTG/PEM, pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015, oleh:
Petugas Kelurahan:
 - a. Nama : Aprianor, S.Hut;
Jabatan : Kasi Pemerintahan Kelurahan Menteng;
 - b. Nama : Edy Hermanto;

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk



Jabatan : Pelaksana;

Petugas Kecamatan:

a. Nama : Arbanu, S.Sos;

NIP : 19721003 199303 1 006;

Jabatan : Kasi Pemerintahan Kecamatan Jekan Raya;

b. Nama : Yuana, S.E;

NIP : 19800613 200312 1 004;

Jabatan : Pelaksana;

- Bahwa tanah milik Penggugat dengan titik koordinat USR UTM Grid menghadap Utara, dan berjarak 160 meter dari Jalan Yos Sudarso (Induk), yang sudah juga diketahui Ketua RT 07, dan sudah diketahui dan terdaftar juga di Kelurahan Menteng, dan Kecamatan Jekan Raya, dengan nomor:
 - a. 351962, 1252918;
 - b. 352026, 1252947;
 - c. 352032, 1252928;
 - d. 351969, 1252899;
- Bahwa permasalahan tanah milik Penggugat mulai ada sejak bulan Agustus 2021, dimana Tergugat langsung menduduki, menguasai, membakar secara melawan hukum tanah milik Penggugat, dan saat pertama kali Penggugat mau ketanah milik Penggugat sendiri langsung didatangi dan diancam dengan kata-kata, sikap, dan perbuatan yang membuat Penggugat ketakutan sehingga langsung pulang, dan setiap Penggugat kelokasi tanah tersebut selalu ditakuti oleh Tergugat dengan banyaknya orang yang mendatangi dan menguasai tanah milik Penggugat, sehingga Penggugat yang perempuan (berusia 53 tahun) menjadi takut lagi kelokasi tanah milik Penggugat sendiri;
- Bahwa faktanya objek tanah yang katanya milik Tergugat tersebut, bahkan pihak/ pegawai dari Kelurahan Menteng/ Turut Tergugat, dan Kecamatan Jekan Raya sendiri tidak mengetahui letaknya pastinya, karena memang tidak ada titik koordinat pastinya, sehingga semua hanya berdasarkan pengakuan letak tanah dari Tergugat sendiri menyebutkan bahwa tanah Tergugat telah berlapis dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa faktanya juga saat Tergugat mau membuat surat tanah/ memasukkan titik koordinat pada surat tanah Tergugat, secara jelas dan tegas pegawai dari Kelurahan Menteng/ Turut Tergugat menolak permohonan dari Tergugat tersebut, penolakan dari pegawai Turut Tergugat disebabkan sudah jelas status tanah yang diakui oleh Tergugat tersebut, sudah terdaftar atas nama Penggugat di Kantor Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa surat Pernyataan Tanah (SPT) sebagai legalitasnya Tergugat (Guruh), Meity Ningrum dan Tri Wulandari mempunyai dasar hak diterbitkan bersamaan pada tahun 2011, sedangkan Penggugat pada tahun 2015 dari usia surat saja sudah berbeda dan penguasaan lebih dahulu oleh Tergugat ;
- Bahwa lebih lanjut dari segi usia garapan phisik tanah lebih dahulu orang tua Tergugat bernama Diman Diwen Dalijat (Alm) yang diserahkan kepada Tergugat (An .Guruh) dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 140.594/743/KL-MTG/PEM tanggal, 22 September 2011 dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 30 meter = 1.500 M² (Seribu lima ratus meter persegi). Walaupun Penggugat dasar hak nya terbitan tahun 2015 namun hanya memegang suratnya saja tanahnya tidak ada. Artinya tanah mengikuti surat bukan surat mengikuti tanah (maksudnya tanah dulu dikuasai secara phisik dengan garapan dari tanah negara). Penggugat hanya seorang pengkoleksi surat tanah tau membeli surat nya saja tetapi yang berhak sebagai pemegang (beziter) dan sudah dilakukan penguasaan tanah secara beritikad baik beruntun, maka menjadi prioritas seorang eigenaar (pemiliknya) adalah Tergugat dan status tanah adalah masih dikuasai tanah negara ;
- Bahwa tanah Tergugat dala Surat Pernyataan Tanah (SPT) telah ada titik koordinatnya, sehingga tidak terdapat tumpang tindih (overlaing) kepemilikan tanah yaitu :

1. An.Guruh SPT Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.594/743/KL-MTG/PEM tanggal, 22-09-2011 dengan titik koordinat :

- 1.352015.85 .1252940.35
2. 351969.20.1252923.05
3. 351957.30.1252950.60
4. 352004.25.1252968 .00

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Hugo Lacan ;
- Sebelah Timur : Daud ;
- Sebelah Selatan :Meity Ningrum ;
- Sebelah Barat : Rencana Jalan

2. An. Meyti Ningrum SPT Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.594/742/KL-MTG/PEM tanggal, 22-09-2011 dengan titik koordinat :
1.352027.40.1252912.65

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 351981.10.1252895.55

3. 352015.85.1252940.35

4. 351969.20.1252923 .05

Batas-batasnya tanah :

- Sebelah Utara : Guruh ;

- Sebelah Timur : Daud ;

- Sebelah Selatan :Tri Wulandari ;

- Sebelah Barat : Rencana Jalan

3. An. Tri Wulandari register di Kelurahan SPT Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.594/741/KL-MTG/PEM tanggal 22 -09-2011 dengan titik koordinatnya :

1. 351993 .00.1252868.00

2. 352039.00.1252885.00

3. 352027.40.1252912.65

4. 351981.10.1252895 .55

Batas-batasnya tanah :

- Sebelah Utara : Meity Ningrum ;

- Sebelah Timur : Daud ;

- Sebelah Selatan : Rencana Jalan ;

- Sebelah Barat : Rencana Jalan;

- Bahwa karena Tergugat mendapatkan tanah dari jerih payah garapan orang tua Tergugat bernama Diman Dalijat (Alm), dan secara fisik tanah dikuasai Tergugat, selama ini tidak ada gangguan dari orang lain kecuali dari Penggugat dengan gugatannya dan pernah kelapangan melihat objek sengketa namun hanya menanyakan dan kemudian pulang tanggung langgang meninggalkan tanah objek sengketa ;
- Bahwa Tergugat menguasai dan menduduki tanah sejak lama dan legalitasnya lebih dahulu SPT Tergugat dari SPT Penggugat (bedanya 4 tahun), menunjukan sangat jelas bahwa secara hukum penguasaan tanah dilakukan secara beritikad baik dari lamanya waktu juga lebih kuat Tergugat, sehingga oleh karena itu Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Marilyn Shasa tertanggal, 25 September 2015 No. register Kelurahan 140.594/807 /KL.MTG.PEM tanggal 12 Oktober 2015, dan No. Register Kecamatan 594.138/968/PEM/X/2015 tanggal, 13 Oktober 2015, diketahui ditandatangani, dan terdaftar pada register Ketua RT.07, Lurah Menteng, dan Camat Jekan Raya, dengan ukuran panjang 70 meter, lebar 20 meter, luas 1.400 M² (Seribu empat ratus meter persegi) wajib dinyatakan

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sebagai dasar hak Penggugat menggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka pihak yang mendalilkan baik itu mendalilkan gugatan maupun mendalilkan sangkalan atau bantahan, harus membuktikan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim telah memberikan hak yang seimbang kepada para pihak untuk membuktikannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana ketentuan dalam 283 R.B.g yang berbunyi : “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu “, oleh karenanya dalam perkara a quo pihak Penggugat yang menggugat Tergugat dengan mendalilkan dalam dalil gugatannya, maka kepada pihak Penggugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut dan sebaliknya Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Penggugat maupun Tergugat dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/ Sip/ 1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai P-22, namun berdasarkan alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yang berkaitan dengan inti pokok dalil gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati posita dan petitum gugatan Penggugat, maka yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat yaitu apakah sah dan menurut hukum Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sebagaimana Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama Marilyn Shasa (Penggugat) tanggal 25 September 2015, No. Register Kelurahan: 140.594/807/KL.MTG.PEM tanggal 12 Oktober 2015, dan No. Register Kecamatan: 594.138/968/PEM/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, diketahui, dan ditandatangani, Ketua RT 07, Lurah Menteng, dan Camat Jekan Raya, dengan ukuran panjang 70 meter, lebar 20 meter, luas 1.400 M² (meter persegi) dengan titik koordinat USR UTM Grid menghadap Utara, dan berjarak 160 meter dari Jalan Yos Sudarso (Induk), yang sudah juga diketahui Ketua RT 07, dan sudah diketahui dan terdaftar juga di Kelurahan Menteng, dan

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jekan Raya, dengan nomor:

1. 351962, 1252918;
2. 352026, 1252947;
3. 352032, 1252928;
4. 351969, 1252899;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut yaitu tanah milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya telah mengajukan bukti surat P-2 berupa Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama Marilyn Shasa dengan letak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, yang didalamnya telah terlampir beberapa surat diantaranya :

1. Berita Acara Pemeriksaan Tanah nomor 140.594/807/KL-MTG/PEM tertanggal 1 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya yang dilakukan oleh Pegawai Kelurahan antara lain Alpianor, S.Hut, Edy Hermanto dan Pegawai Kecamatan Arbanu, S.Sos dan Yuana, SE. diketahui oleh Ketua RT.09 RW. VI yaitu Lendie, P U, mengetahui Kepala Kelurahan Menteng yaitu Kamala Ratna, serta mengetahui Camat Jekan Raya yaitu Sahrudin, S.H,
2. Surat Pernyataan Tanah atas nama Marilyn Shasa tertanggal 25 September 2015, dengan mengetahui Ketua RT.09 RW.06 yaitu Lindie P.U, mengetahui dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Menteng yaitu Kamala Ratna dengan nomor Reg :140.594/807/KL-MTG/PEM tanggal 12 Oktober 2015, serta mengetahui dan ditanda tangani oleh Camat Jekan Raya yaitu Sahrudin, S.H, dengan nomor Reg:594.138/968/PEM.X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 ;
3. Gambar kasar Tanah atas nama Pemilik Marilyn Shasa, ukuran 70 M x 20 M dan luas 1.400 M², dengan mengetahui Ketua RT.09 RW.06 yaitu Lindie P.U, diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Menteng yaitu Kamala Ratna, serta mengetahui dan ditanda tangani oleh Camat Jekan Raya yaitu Sahrudin, S.H, ;
4. Surat Pemyataan dari Marilyn Shasa tertanggal 25 September 2015 yang menyatakan benar mempunyai sebidang tanah diperoleh dari Ibu Sulistiana, S.E, diketahui oleh Ketua RT.09 RW.06 yaitu Lindie P.U;;
5. Surat Pemeriksaan dan Pengukuran tanah ;
6. Surat Pemyataan Tidak bersengketa yang ditanda tangani oleh Sulistiana, S.E, ;

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Pernyataan Penggarap/Pemilik Tanah Asal yang ditanda tangani oleh Sulistiana, S.E, dan diketahui oleh Ketua RT09 RW.06 yaitu Lendie P U;
8. Surat Pemyataan Penyerahan sebidang tanah dari dari Sulistiana, SE kepada Marilyn Shasa ;
9. Surat Pernyataan Menguasai Tanah Negara berikut Gambar Kasar tertanggal 20 April 2005 ditandatangani oleh Sulistiana SE, dengan Saksi-saksi Dr.Gunarjo, MS, Dra.Sri Sunanti, diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua RT.05 RW.VI dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Menteng yaitu Jaenpanalu, S.Sos Register nomor 594/890/KL-MTG/ PEM tanggal 28 November 2006 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-15 berupa Kwitansi tertanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sulistiana SE, yaitu Marilyn Shasa telah memberi uang sejumlah Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sulistiana SE, sebagai Pembayaran ganti rugi sebidang tanah di Jalan Yos Sudarso Palangkaraya atas nama Sulistiana SE, berdasarkan Surat Pemyataan Menguasai tanah negara tanggal 20 April 2005. Kemudian berdasarkan bukti surat P-16 berupa Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Meteng nomor 140.800/282/KL-MTG/IV/2022 yaitu Rossalinda Rahmanasari, S.STP, yang menerangkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama Marilyn Shasa nomor 140.594/807/KL-MTG/PEM tanggal 12 Oktober 2015, Lokasi tanah di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Menteng, Ukuran : P=70 M, L=20 M, Luas 1.400 M², Riwayat Tanah : Tanah Garapan Ibu Sulistiana, SE sejak tahun 1989 Terdaftar pada buku Register Tahun 2015 dan Peta Tanah Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya dengan titik koordinat sebagai berikut :

1. 351962, 1252918, ;
2. 2.352026, 1252947, ;
3. 3.352032, 1252928, ;
4. 4.351969, 1252899;;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat untuk menguatkan dalilnya Telah mengajukan alat bukti Saksi yaitu Retnawatie dipersidangan pada pokok keterangannya, Saksi mengetahui kalau di tanah Obyek sengketa telah dibangun rumah oleh Tergugat, dengan terletak di Jalan Yos Sudarso 22, seberang gereja besar yang baru, masuk dari Jalan Yos Sudarso Induk sekitar 50 meter dengan ukuran 20 Meter x 70 Meter. Dan Saksi mengetahui kalau Penggugat mempunyai Surat Pernyataan Tanah Tahun 2015,

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk



dan Penggugat sering membersihkan tanah di lokasi obyek sengketa. Selanjutnya Saksi atas nama Franyadi yang pada pokok keterangannya sebagai berikut bahwa Obyek yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah milik Penggugat, dan Saksi mengetahuinya karena sama-sama membeli dari orang yang bernama Sulistiana tahun 2013, surat tanah Penggugat dibuat tahun 2015, namun tanah milik Sulistiana sejak tahun 1989. Bahwa Sulistiana bisa dapat tanah itu asal-usulnya dari suaminya Sulistiana bernama Hugo Lacan yang menggarap duluan, setelah meninggal dunia lalu istrinya yang menguasai. Selanjutnya Saksi Edi Prahara Romong yang pada pokok keterangannya sebagai berikut : Bahwa saksi mengetahui sejarah tanah Penggugat dari Sulistiana karena saksi sejak awal penggarap tanah di situ, saksi mempunyai 2 bidang tanah di dekat obyek sengketa dan obyek sengketa, sebelahnya berbatasan dengan Yuriko, di belakang berbatasan dengan Dr. Gunarjo, di sebelah selatan berbatasan dengan Ibu Dini, Bahwa batas-batas berupa parit dan patok masing-masing di atas tanah obyek sengketa, sepengetahuan saksi tanah milik Penggugat ada patok dan parit, dan patok beton dibuat oleh Saksi di setiap pojok-pojok blok tanah dan pada tahun 2014 ketika saksi membersihkan tanah saksi yang bertetangga langsung, telah melihat Penggugat ada membuat parit dan setahu Saksi Pak Hugo meninggal dunia pada tahun 2005. Selanjutnya Saksi Sophia Floracia yang pada pokok keterangannya sebagai berikut : Bahwa sepengetahuan Saksi sengketa tanah itu adalah tanah Penggugat diganggu oleh Tergugat, seperti: dibersihkan oleh Tergugat padahal setahu saksi tanah itu adalah milik Penggugat, yang disebelah tanah punya Ibu Saksi, jadi kadang sama-sama membersihkan tanah itu dan tidak ada yang mengganggu ketika membersihkan, tiba-tiba Tergugat datang mengakui tanah itu tanah Tergugat, dan membersihkan di atas tanah tersebut. Bahwa Penggugat memperoleh tanah dari Bu Sulistiana, yang kebetulan Bu Sulisiana adalah tante saksi. Tanah Penggugat dibeli tahun 2013, namun tidak tahu harganya dan sepengetahuan saksi balik nama surat tanah Penggugat tahun 2013 dengan ukuran tanah Penggugat 20 meter x 70 meter;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya atau dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat yaitu T-1 sampai dengan T-14, namun berdasarkan alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yang berkaitan dengan inti pokok dalil-dalil bantahan atau sangkalan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya atau dalil jawabannya Tergugat yang pada pokok tanah Tergugat yang terletak di obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yaitu di Jalan Yos Sudarso Ujung Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya adalah milik Tergugat sebagaimana bukti surat T-1 berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang didalamnya telah terlampir beberapa surat diantaranya :

1. Berita Acara Pemeriksaan Tanah nomor 140.594/743/KL-MTG/PEM tanggal 16 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya yang dilakukan oleh Pegawai Kelurahan antara lain Elisabeth D.K, S.STP,MSi dan Edy Hermanto diketahui oleh Ketua RT.09 RW. VI yaitu Lendie, P U, mengetahui Kepala Kelurahan Menteng yaitu Person, SE,;
2. Surat Pernyataan Tanah dari sdr.Guruh tertanggal 14 September 2011 mengetahui Ketua RT.09 RW VI yaitu Lindie P,U dan mengetahui kepala Kelurahan Menteng Person SE,;
3. Gambar Kasar Tanah atas nama Pemilik Guruh, ukuran 50 M x 30 M dan luas 1.500 M², dengan mengetahui Ketua RT.09 RW.06 yaitu Lindie P.U, dan mengetahui dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Menteng yaitu Person SE,;
4. Surat Pernyataan atas nama Guruh tertanggal 14 September 2011 yang menerangkan bahwa tanah lebar 50 Meter, Panjang 30 Meter dan luas 1.500 Meter persegi adalah Guruh, dengan memperoleh tanah dari orang tua (Diman Diwen Gelejat) yang terletak di Jalan Yos Sudarso Ujung ;
5. Surat Permohonan dan Pemeriksaan dari Guruh yang ditujukan kepada Kelurahan Menteng tertanggal 19 September 2011;
6. Surat pernyataan tidak bersengketa dari Diman .D G, tertanggal 19 September 2011 ;
7. Surat pernyataan penggarap/pemilik tanah asal atas nama Diman Diwen Gelejat tertanggal 19 September 2011, menerangkan bahwa tanah digarap sejak tahun 1990 kemudian dilimpahkan kepada Guruh dengan ukuran 30x160 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2 berupa Surat Keterangan nomor 140.145/PEM.12/KL-MTG/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya tertanggal 8 November 2021 menerangkan bahwa Guruh (Tergugat) mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Yos Sudarso Ujung dan terdaftar di Buku Register Kelurahan Menteng dengan nomor 140.594/743/KL-MTG/PEM tanggal 22 September 2011;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Tergugat untuk

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan dalil bantahannya juga mengajukan alat bukti Saksi, antara lain yaitu Saksi Darwin dipersidangan menerangkan sebagai berikut bahwa lokasi tanah obyek sengketa adalah di Jalan Yos Sudarso dan Saksi pemah membersihkan tanah Tergugat pada tahun 2010 sampai 2011, karena disuruh oleh orang tua Tergugat dan pada tahun 2016 disuruh oleh Tergugat. Selanjutnya Saksi Simon dipersidangan menerangkan sebagai berikut bahwa Saksi pernah mengerjakan tanah obyek perkara tahun 2010 sampai 2011, atas suruhan orang tua Tergugat. Saksi mengerjakan ditanah di obyek sengketa dengan cara membuat parit, kemudian tanah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Guruh (Tergugat), Istrinya Tergugat, dan Iparnya Tergugat, dengan ukuran masing-masing 30 meter x 50 meter luas tanah Tergugat 1.500 M², dan ditanah obyek sengketa sudah ada pondok dan yang membuat adalah Tergugat. ;

Menimbang, bahwa untuk Saksi Budhi Dilan Laman dipersidangan pada pokok keterangannya sebagai berikut : Saksi kenal dengan sdr.Diman (orang tua Tergugat) karena sama-sama menggarap tanah ditahun 1982 di lokasi Jalan Tunjung Nyaho, waktu itu tanah yang digarap oleh orang tua Tergugat masih berupa hutan rimba dengan menebang pohon besar, seingat Saksi yang menggarap antara lain Saksi, sdr.Daud, sdr.Diman, dengan 18 orang dan saat itu tidak ada penggarap yang Bemama Sulistiana dan Yuriko dan Ugo Lacan. Kemudian Saksi Daud Mika Katjil menerangkan sering bertemu dengan Tergugat di lokasi tanah Tergugat dan ditanah Tergugat sudah ada pondok semi permanen, seingat Saksi ukuran tanah Tergugat 50 meter x 90 meter dengan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama dipersidangan membuktikan dengan alat bukti surat untuk kepemilikan tanah, yaitu untuk Penggugat berupa Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) tertanggal 25 September 2015 dengan Register di Kelurahan nomor Register 140.594/807/KL-MTG/PEM dan di Kecamatan nomor Register 594.138/968/PEM.X/2015. Sedangkan pihak Tergugat berupa Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) tertanggal 14 September 2011 dengan Register di Kelurahan nomor Reg : 140.594/743/KL-MTG/PEM. Sedangkan alat bukti Saksi yang diajukan para pihak dipersidangan, untuk Saksi-saksi Penggugat yang menerangkan kalau tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat diperoleh dengan cara membeli dari Sdr.Sulistiana, S.E yang merupakan tanah garap dari suaminya sejak tahun 1989. Sedangkan pihak Tergugat Saksi-saksi menerangkan kalau tanah Tergugat adalah pemberian dari Orang tuanya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Diman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat memperoleh tanah dari orang tuannya yaitu Diman, dan sdr.Diman mendapatkan tanah dengan cara membuka hutan dan menggarapnya sejak tahun 1982. Berdasarkan keterangan Saksi-saksi Tergugat tersebut setelah Majelis hakim mencermati bukti Surat Tergugat berupa SPT tertanggal 14 September 2011 dengan Register di Kelurahan nomor Reg : 140.594/743/KL-MTG/PEM. Bahwa tanah Tergugat perolehan dari orang tuanya yang dengan cara menggarap tanah sejak tahun 1990. Bahwa keterangan Saksi-saksi Tergugat tersebut sepanjang mengenai asal-usul menggarap tanah **kontradiksi** dengan alat bukti surat Tergugat dalam SPT dimana orang tua Tergugat menggarap tahun 1990. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Kontradiksi sehingga keterangan keterangan Saksi-saksi Tergugat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam hukum perdata dalam Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 284 Rbg alat bukti terdiri dari :

1. Surat/Tulisan ;
2. Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti berupa tulisan atau surat, dimana dalam Perdata dikenal dengan pembuktian formil, hal ini karena dalam perkara aquo masing-masing pihak baik itu Penggugat maupun Tergugat sama-sama mempunyai Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) yang diketahui oleh pihak Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai alat bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan berupa SPPT atas nama Marilyn Shasa (Penggugat) dengan letak Tanah di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya tertanggal 25 September 2015 dengan Register di Kelurahan nomor Register 140.594/807/KL-MTG/PEM dan di Kecamatan nomor Register 594.138/968/PEM.X/2015, dengan Panjang 70 meter, lebar 20 meter dengan luas 1.400 M². Dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Yoriko Eka Sinta, SP;
- Sebelah Timur : Dr.Gunarjo, MS;
- Sebelah Selatan : Rencana Jalan ;
- Sebelah Barat : Rencana Jalan ;

Didalam SPPT tersebut diketahui Riwayat tanah berasal dari tanah Garapan Ibu Sulistiana, S.E sejak tahun 1989. Selanjutnya di dalam SPPT tersebut diketahui oleh Ketua RT 09 RW VI yaitu Lendie PU, Lurah Menteng yaitu Kamala Ratna, dan Camat Jekan Raya yaitu Sahrudin, S.H, ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 tersebut berupa SPPT milik Penggugat, telah terlampir berupa Surat Pernyataan Menguasai Tanah Negara atas nama Sulistiana, S.E tertanggal 20 April 2005 diketahui oleh Ketua RT.05 RW VI serta diketahui oleh Lurah Menteng yaitu Jaenpanalu, S.Sos, bahwa dalam surat tersebut diketahui Riwayat penguasaan tanah secara beruntun adalah Garapan/pembukaan lahan sendiri sejak tahun 1989 dengan disaksikan oleh Saksi-saksi yaitu Dr.Gunarjo, MS, dan Dra. Sri Sunanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat tersebut, lengkap dengan lampiran, dapat disimpulkan bahwa tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut berasal dari tanah milik Sulistiana, S.E, sesuai dengan Surat Pernyataan Menguasai Tanah Negara tertanggal 20 April 2005 dan tanah tersebut oleh Sulistiana, S.E telah jual kepada Penggugat tahun 2013 dengan harga Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti berupa kwitansi pembayaran dari Marilyn Shasa kepada Sulistiana, S.E (bukti P-15). Kemudian oleh Penggugat pada tahun 2015 dibuatkan SPPT (Surat Pernyataan Pemilik Tanah) tertanggal 25 September 2015 dengan diketahui oleh pihak Ketua RT. 09 RW.VI yaitu Lendie, PU, Lurah Menteng yaitu Kamala Ratna, serta Camat Jekan Raya yaitu Sahrudin, S.H, dan SPPT milik Penggugat tersebut telah terdaftar dalam buku register baik itu di Kelurahan Menteng nomor Reg : Register 140.594/807/KL-MTG/PEM dan di Kecamatan nomor Register 594.138/968/PEM.X/2015 ;

Menimbang, bahwa sedangkan alat bukti Surat Tergugat dipersidangan berupa SPT (Surat Pernyataan Tanah) atas nama Guruh tanggal 14 September 2011, yang terletak di Jalan Yos Sudarso Ujung, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, dengan Panjang 50 Meter, lebar 30 Meter dan luas 1.500 Meter persegi, dengan nomor Register di Kelurahan Menteng 140.594/743/KL-MTG/PEM dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Hugo Lacan ;
- Sebelah Timur : Daud;

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Meity Ningrum;
- Sebelah Barat : Rencana Jalan ;

Didalam SPT tersebut tertulis Riwayat tanah berasal dari Garapan orang tua (Diman Diwen Gelejat) sejak tahun 1990. Selanjutnya SPT tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT.09 RW VI Lendie PU, dan lurah Menteng yaitu Person, S.E ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat tersebut, diketahui bahwa Tergugat mempunyai SPT tanggal 14 September 2011, dengan perolehan tanah dari orang tuannya. Hal ini bila dikaitkan dengan alat bukti surat Penggugat walaupun pembuatan SPPT milik Penggugat pada tanggal 25 September 2015, namun sebelumnya ditanah obyek sengketa tersebut telah ada lebih dahulu Surat Pernyataan Menguasai Tanah Negara tertanggal 20 April 2005 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Menteng dan Camat Jekan Raya atas nama Sulistiana, S.E, yang perolehannya tahun 1989 dari Penggarapan/pembukaan lahan sendiri, dengan demikian maka awalnya sebelum dibeli Penggugat tanah obyek sengketa perkara aquo adalah milik Sulistiana, S.E;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo sejak tahun 1989 telah dikuasai atau digarap oleh Sulistiana, S.E, berasal dari tanah Garapan/pembukaan lahan, kemudian telah dibuatkan Surat Pernyataan Menguasai Tanah Negara tertanggal 20 April 2005 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Menteng dan Camat Jekan Raya, kemudian tanah obyek sengketa telah dibeli oleh Penggugat dari Sulistiana, S.E, dengan nilai pembelian Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan dalam SPT milik Tergugat perolehan tanah berasal dari orang tuanya yang menggarap tahun 1990 dan dalam SPT hanya mengetahui Kelurahan Menteng, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tanah obyek perkara aquo lebih dahulu dikuasai dan digarap oleh Sulistiana, S.E dan suaminya sejak tahun 1989 dengan perolehan yaitu membuka lahan. Maka bila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 K/Pdt/2015 tanggal 27 November 2016 dan Putusan Mahkamah Agung nomor 290 K/Pdt/2016 tanggal 17 Mei 2016 dengan *"kaidah hukumnya bila terdapat dua atau lebih sertifikat atas tanah yang sama, maka sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum adalah sertifikat yang diterbitkan lebih awal"*. Dengan mendasarkan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung tersebut dalam perkara a quo, telah ada dua SPT yang masing-masing telah di register di

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kelurahan dan ditandatangani Pejabat Kelurahan, namun alat bukti SPPT yang dimiliki oleh Penggugat tersebut telah terlampir Surat Pernyataan Menguasai Tanah Negara atas nama Sulistiana, S.E tertanggal 20 April 2005, sedangkan SPT milik Tergugat terbit tanggal 14 September 2011. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim maka SPPT milik Penggugat (bukti P-2) mempunyai nilai pembuktian, oleh karena itu menurut Majelis Hakim obyek tanah dalam perkara a quo sebagaimana dalam SPPT (surat pernyataan pemilik tanah) milik Penggugat adalah yang sah dan telah mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sah dan menurut hukum Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sebagaimana Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama Penggugat tanggal 25 September 2015, nomor Register Kelurahan: 140.594/807/KL.MTG.PEM tanggal 12 Oktober 2015, dan nomor Register Kecamatan: 594.138/968/PEM/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, diketahui, ditandatangani, dan terdaftar pada register Ketua RT 07, Lurah Menteng, dan Camat Jekan Raya, dengan ukuran panjang 70 meter, lebar 20 meter, luas 1.400 M² (meter persegi) dengan titik koordinat USR UTM Grid menghadap Utara, dan berjarak 160 meter dari Jalan Yos Sudarso (Induk), yang sudah juga diketahui Ketua RT 07, dan sudah diketahui dan terdaftar juga di Kelurahan Menteng, dan Kecamatan Jekan Raya, dengan nomor:

1. 351962, 1252918;
2. 352026, 1252947;
3. 352032, 1252928;
4. 351969, 1252899;

Adalah berdasar hukum, dengan demikian maka petitum poin ke 4 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin ke 4 gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum ke 3 yaitu menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama Penggugat tanggal 25 September 2015, No. Register Kelurahan: 140.594/807/KL.MTG.PEM tanggal 12 Oktober 2015, dan No. Register Kecamatan: 594.138/968/PEM/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, diketahui, ditandatangani, dan terdaftar pada register Ketua RT 07, Lurah Menteng, dan Camat Jekan Raya, dengan ukuran panjang 70 meter, lebar 20 meter, luas 1.400 M² (meter persegi), beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan dikabulkannya petitum poin ke 4 dan ke 3, dan Penggugat adalah sebagai Pemilik yang sah atas tanah dengan

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama Penggugat tanggal 25 September 2015, No. Register Kelurahan: 140.594/807/KL.MTG.PEM tanggal 12 Oktober 2015, dan No. Register Kecamatan: 594.138/968/PEM/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, diketahui, ditandatangani, dan terdaftar pada register Ketua RT 07, Lurah Menteng, dan Camat Jekan Raya, dengan ukuran panjang 70 meter, lebar 20 meter, luas 1.400 M² (meter persegi), maka perbuatan Tergugat yang menduduki, menempati, dan menguasai tanah milik Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum, dengan demikian maka petitum poin ke 5 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin ke 4 dan ke 3 dikabulkan maka petitum ke 6 yaitu menyatakan Tergugat dan orang-orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan atau mengembalikan dalam keadaan baik sempurna dan bebas dari beban hak apapun di atasnya, seluruh tanah milik Penggugat, melakukan pembongkaran seluruh bangunan atau seluruh sesuatu barang yang berada di atasnya milik Penggugat, dan orang-orang lain yang memperoleh hak dari padanya dengan total seluas 1.400 M² (seribu empat ratus meter persegi), beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke 7 yaitu menyatakan perbuatan Tergugat membangun rumah di atas tanah milik Penggugat, melanggar Tergugat kelokasi milik tanah Penggugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan keterangan Saks-saksi yang diajukan Penggugat dan Saksi-saksi Tergugat dipersidangan bahwa di tanah obyek perkara Tergugat telah membangun rumah atau pondok, dan berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim ternyata di tanah obyek perkara telah ada bangunan berupa rumah dan oleh karena tanah Obyek sengketa dalam perkara aquo telah dinyatakan adalah sah dan menurut hukum milik Penggugat, dengan demikian maka Perbuatan Tergugat yang telah membangun rumah di atas tanah Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum ke 7 tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah sah pemilik tanah obyek sengketa perkara a quo, maka mengenai petitum ke 2 menyatakan sah dan berharga semua alat bukti Penggugat dalam perkara ini, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan. ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke 8 mengenai alat bukti Tergugat tidak sah dan tidak berlaku, oleh karena inti gugatan Penggugat dikabulkan, setelah mencermati petitum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan, sehingga terhadap petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 9 mengenai menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti secara riil atau terperinci kerugian Penggugat baik itu dari alat bukti Surat dan alat bukti Saksi, dengan demikian maka petitum tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke 10 menghukum Tergugat mengganti kerugian immateriil yang dialami Penggugat secara tanggung renteng/sendiri-sendiri tergantung putusan hakim dengan nilai sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti secara riil atau terperinci kerugian imateriil Penggugat baik itu dari alat bukti Surat dan alat bukti Saksi, dengan demikian maka petitum tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke 11 mengenai menghukum Tergugat secara tanggung renteng/ sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), setiap hari terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap, sampai dikembalikannya hak-hak Penggugat seluruhnya. Setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati petitum tersebut, menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 12 mengenai menyatakan/Menghukum Turut Tergugat tunduk dan taat terhadap putusan, oleh karena inti petitum dikabulkan, maka petitum tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke 13 mengenai menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (*uit voorbaar bij voorraad*). maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dikabulkannya suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000, maka petitum gugatan Penggugat ke 13 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata dan Pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Provisi :

1. Menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti Penggugat;
3. Menyatakan sah Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama Penggugat tanggal 25 September 2015, No. Register Kelurahan: 140.594/807/KL.MTG.PEM tanggal 12 Oktober 2015, dan No. Register Kecamatan: 594.138/968/PEM/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, diketahui, ditandatangani, dan terdaftar pada register Ketua RT 07, Lurah Menteng, dan Camat Jekan Raya, dengan ukuran panjang 70 meter, lebar 20 meter, luas 1.400 M² (meter persegi);
4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah dengan luas 1.400 M² (seribu empat ratus meter persegi), dengan titik koordinat USR UTM Grid menghadap Utara, dan berjarak 160 meter dari Jalan Yos Sudarso (Induk), yang sudah juga diketahui Ketua RT 07, dan sudah diketahui dan terdaftar juga di Kelurahan Menteng, dan Kecamatan Jekan Raya, dengan nomor:
 1. 351962, 1252918;
 2. 352026, 1252947;
 3. 352032, 1252928;
 4. 351969, 1252899;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas perbuatan menduduki, menempati, dan menguasai tanah milik Penggugat;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat membangun rumah diatas tanah milik Penggugat, melarang Tergugat kelokasi milik tanah Penggugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Tergugat dan orang-orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan atau mengembalikan dalam keadaan baik sempurna dan bebas dari beban hak apapun diatasnya seluruh tanah

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Penggugat, melakukan pembongkaran seluruh bangunan atau seluruh sesuatu barang yang berada di atasnya milik Penggugat, dan orang-orang lain yang memperoleh hak dari padanya dengan total seluas 1.400 M² (seribu empat ratus meter persegi);

8. Menghukum Turut Tergugat tunduk dan taat terhadap putusan ini ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis tanggal 3 November 2022, oleh kami, Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum. dan Sumaryono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Plk tanggal 28 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Bobby Ertanto, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Prinsipal Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Ertanto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp80.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.000.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp750.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.900.000,00;

(satu juta sembilan ratus ribu rupiah)